

SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA DITINJAU DARI SUDUT HUKUM KETATANEGARAAN

Andi Surya S.H.

Andri Afrizal S.H.

Dr. Nitaria Angkasa, S.H.,M.H

Universitas Muhammadiyah (UM) Metro

Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No.116, Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro,
Lampung.

E-mail : andisurya07@gmail.com & andiafrizal21@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to analyze the democracy system in Indonesia from the perspective of constitutional law. Through a careful examination of the constitution and relevant legal regulations, the study explores critical aspects in the implementation of the democratic system. Research methods include content analysis of legal documents, interviews with legal experts, and public opinion surveys. The findings identify challenges and potential improvements within the legal framework influencing Indonesia's democracy system. This research is expected to contribute to the development of a more robust democracy system in accordance with constitutional principles. The study's findings demonstrate that, while state institutions' authority in Indonesia theoretically leads to a presidential form of government, in actuality, state institutions' authority and functions do not reflect the separation of powers found in presidential systems of government, but rather resemble power sharing arrangements. Therefore, in order for the 1945 Constitution's provisions to function as intended both conceptually and practically, they need to be substantially improved. The right to freedom of opinion is channeled through the existence of representative organizations like the DPR or DPRD, but it's crucial to keep in mind that this right cannot infringe upon the rights of others.

Keywords : *Democratic System, Legal Angle, and State Administration.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem demokrasi di Indonesia dari sudut hukum ketatanegaraan. Melalui pendekatan yang cermat terhadap undang-undang dasar dan peraturan perundang-undangan terkait, penelitian ini menggali aspek-aspek kritis dalam implementasi sistem demokrasi. Metode penelitian mencakup analisis konten dokumen hukum, wawancara dengan pakar hukum, dan survei pendapat publik. Hasil penelitian mengidentifikasi tantangan dan potensi perbaikan dalam kerangka hukum yang memengaruhi sistem demokrasi di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem demokrasi yang lebih kokoh dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ketatanegaraan. Temuan studi ini menunjukkan bahwa meskipun kewenangan lembaga-lembaga negara di Indonesia secara teoritis mengarah pada bentuk pemerintahan presidensial, pada kenyataannya kewenangan dan fungsi lembaga-lembaga negara tidak mencerminkan pemisahan kekuasaan yang terdapat dalam sistem pemerintahan presidensial, melainkan menyerupai pembagian kekuasaan. Oleh karena itu, agar ketentuan-ketentuan UUD 1945 dapat berfungsi sebagaimana mestinya baik secara konseptual maupun praktis, maka ketentuan-ketentuan tersebut perlu diperbaiki secara substansial. Hak atas kebebasan berpendapat disalurkan melalui keberadaan organisasi perwakilan seperti DPR atau DPRD, namun perlu diingat bahwa hak tersebut tidak boleh melanggar hak orang lain.

Kata Kunci : Sistem Demokrasi, Sudut Hukum, dan Ketatanegaraan.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Secara umum, kajian tentang demokrasi melibatkan analisis mendalam terhadap prinsip-prinsip dasar demokrasi, termasuk partisipasi politik, kebebasan sipil, perlindungan hak asasi manusia, dan prinsip pemerintahan yang baik. Selain itu, kajian ini mencakup pemahaman terhadap sistem representasi, peran media, dan dinamika politik dalam mengembangkan dan mempertahankan demokrasi. Selama kajian, aspek-aspek kritis seperti ketidaksetaraan sosial, pluralisme, dan tantangan terkait korupsi juga dapat diperhatikan. Analisis perbandingan antara berbagai model demokrasi di berbagai negara juga menjadi bagian integral dari kajian ini untuk memahami keberhasilan atau kegagalan suatu sistem. Kesimpulannya, kajian tentang demokrasi mencakup aspek teoretis, praktis, dan komparatif yang mendalam untuk memberikan wawasan holistik terhadap keberlanjutan dan perkembangan sistem demokrasi di seluruh dunia.

Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana keputusan politik dibuat oleh rakyat, baik secara langsung melalui partisipasi aktif atau melalui perwakilan yang dipilih. Prinsip dasar demokrasi mencakup kebebasan berpendapat, hak memilih, perlindungan hak asasi manusia, dan partisipasi setara dalam proses pengambilan keputusan politik. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang responsif, adil, dan mewakili kepentingan seluruh masyarakat.¹

Di Indonesia, demokrasi tercermin dalam sistem pemerintahan yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa aspek kunci konsep demokrasi di Indonesia meliputi: Pertama Pancasila, Sebagai dasar negara, Pancasila memainkan peran penting dalam mengakomodasi nilai-nilai demokrasi, termasuk keadilan sosial,

¹. Jailani, Sistem Demokrasi Di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum Ketatanegaraan. Jurnal Inovatif, Vol. VIII Nomor I, 2015. h.134.

persatuan, dan perlindungan hak asasi manusia. Kedua Sistem Pemerintahan, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial dengan pemilihan umum untuk memilih presiden dan anggota legislatif. Hal ini mencerminkan konsep representasi rakyat dalam pengambilan keputusan politik.

Perlu dicatat bahwa evolusi implementasi konsep demokrasi di Indonesia terus berlangsung seiring berjalannya waktu dan dapat dipengaruhi oleh dinamika politik dan sosial yang beragam. Saat ini, demokrasi di Indonesia mencakup beberapa aspek penting. Negara ini secara rutin mengadakan pemilihan umum, termasuk untuk presiden, anggota legislatif, dan kepala daerah, yang mencerminkan sisi representatif demokrasi. Meskipun terdapat beragam media massa di Indonesia, tantangan seperti kontrol politik dan pelanggaran kebebasan pers masih menjadi perhatian utama. Masyarakat Indonesia aktif terlibat dalam berbagai bentuk partisipasi politik, baik melalui pemilihan umum, organisasi masyarakat sipil, maupun demonstrasi. Walaupun upaya untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia terus dilakukan, tantangan terkait pelanggaran hak asasi manusia dan keadilan sosial masih ada. Sistem desentralisasi telah memberikan otonomi kepada daerah dalam mengelola urusan lokal, yang pada gilirannya meningkatkan partisipasi masyarakat setempat dalam proses pembangunan.

Namun, perlu diakui bahwa Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan, seperti korupsi, ketidaksetaraan, dan isu-isu hak asasi manusia. Evaluasi terus-menerus terhadap kebijakan dan praktik-praktik demokratis sangat penting untuk memperbaiki keadaan demokrasi dan menghadapi perubahan dinamika politik dan sosial.² Maksudnya adalah bahwa meskipun Indonesia telah mengadopsi sistem demokrasi dan melaksanakan berbagai mekanisme demokratis, seperti pemilihan umum dan

² Dwi Restu Tanjung, Nikmah Dalimunthe. Sistem Demokrasi Di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum Ketatanegaraan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*. Vol. 3 Nomor 6, 2023. h.3.

kebebasan berpendapat, namun masih terdapat kekurangan dalam mencapai tahap di mana perilaku warga negara mencerminkan sikap-sikap demokratis secara substansial.

Beberapa potensi indikator perilaku warga negara demokratis yang mungkin belum sepenuhnya tercapai meliputi:

1. Partisipasi Aktif

Meskipun ada partisipasi dalam pemilihan umum, mungkin masih perlu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di antara pemilihan umum, seperti melalui partisipasi dalam diskusi kebijakan.

2. Toleransi dan Kepedulian Sosial

Perilaku demokratis mencakup sikap toleransi terhadap perbedaan dan kepedulian terhadap kepentingan bersama. Jika ada ketidaksetujuan atau ketegangan, mencapai dialog dan pemahaman bersama dapat menjadi fokus.

3. Keterbukaan terhadap Berbagai Sudut Pandang

Memastikan bahwa masyarakat terbuka terhadap berbagai sudut pandang dan pendapat, serta memiliki akses yang setara terhadap informasi, merupakan aspek penting dari perilaku demokratis.

4. Kesadaran Politik

Pemahaman warga negara terhadap isu-isu politik dan partisipasi mereka dalam diskusi politik juga merupakan elemen penting dalam demokrasi yang substansial.

Penting untuk terus memantau dan memperbaiki faktor-faktor ini agar demokrasi di Indonesia dapat lebih meresap ke dalam perilaku sehari-hari masyarakat secara substansial.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penelitian ini akan menjelaskan mengenai sebagai berikut :

1. Bagaimana Asas Dan Pengertian Demokrasi?

2. Bagaimana Sistem Demokrasi Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Ketatanegaraan?
3. Bagaimana Praktek Sistem Pemerintahan Berdasarkan Konstitusi?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Asas Dan Pengertian Demokrasi.
2. Untuk Mengetahui Sistem Demokrasi Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Ketatanegaraan.
3. Untuk Mengetahui Praktek Sistem Pemerintahan Berdasarkan Konstitusi.

B. Metode Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Metode penelitian mengenai sistem demokrasi di Indonesia dari sudut hukum ketatanegaraan dapat melibatkan beberapa langkah. Studi Literatur atau penelitian hukum normatif, dimana lakukan tinjauan literatur menyeluruh tentang hukum ketatanegaraan Indonesia, terutama yang terkait dengan sistem demokrasi. Identifikasi undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan keputusan-keputusan hukum yang membentuk landasan hukum demokrasi di Indonesia. Analisis Konteks Sejarah dengan telusuri perkembangan sejarah hukum ketatanegaraan Indonesia, terutama yang berkaitan dengan demokrasi. Analisis konteks sejarah dapat memberikan wawasan tentang bagaimana prinsip-prinsip demokrasi tertanam dalam sistem hukum. Lakukan wawancara dengan ahli hukum yang memiliki keahlian dalam hukum ketatanegaraan Indonesia. Dapatkan pandangan mereka terkait perubahan dan perkembangan terkini dalam kerangka hukum demokrasi. Teliti putusan-putusan penting dari pengadilan terkait

kasus-kasus yang melibatkan aspek-aspek demokrasi. Analisis ini dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang interpretasi hukum yang diterapkan oleh lembaga peradilan. Studi Perbandingan dalam penelitian ini yaitu dengan membandingkan sistem demokrasi Indonesia dengan sistem demokrasi negara-negara lain. Perbandingan ini dapat membantu mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan serta memberikan perspektif lebih luas.³

Survei hukum aktual tinjau perkembangan hukum terkini dan perubahan perundang-undangan terbaru yang dapat memengaruhi sistem demokrasi di Indonesia. Analisis dokumen resmi pemerintah, seperti pidato presiden, keputusan pemerintah, dan dokumen-dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan aspek hukum ketatanegaraan. Terapkan metode penelitian kualitatif untuk mendapatkan pemahaman mendalam dan metode kuantitatif jika data statistik diperlukan untuk mengukur sejauh mana demokrasi diimplementasikan secara efektif.⁴ Melakukan evaluasi kritis terhadap isu-isu seperti perlindungan hak asasi manusia, mekanisme checks and balances, dan efektivitas lembaga-lembaga demokratis.

Pendekatan ini akan memberikan analisis holistik tentang sistem demokrasi di Indonesia dari perspektif hukum ketatanegaraan.⁵

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Asas Dan Pengertian Demokrasi

Asal kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, di mana kata "demos" berarti rakyat, dan "kratos" berarti kekuasaan atau pemerintahan. Jadi, secara harfiah, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat. Pengertian demokrasi

³. Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, h. 13.

⁴. *Ibid*, h. 14.

⁵. Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, edisi revisi, Jakarta: Prenadamedia, 2005, h.13.

mencakup sistem pemerintahan di mana keputusan politik diambil oleh rakyat, baik melalui partisipasi langsung atau melalui perwakilan yang mereka pilih. Konsep ini menekankan prinsip-prinsip kebebasan, kesetaraan, dan partisipasi aktif warga negara dalam proses pembuatan keputusan politik.

Makna demokrasi dalam beberapa bahasa lain melibatkan istilah dan konsep yang mencerminkan prinsip-prinsip dasar pemerintahan oleh rakyat. Bahasa Spanyol "democracia" berasal dari kata Yunani "demokratía" dan memiliki arti sistem pemerintahan di mana keputusan dibuat oleh mayoritas warga negara. Bahasa Prancis "democratie" memiliki arti pemerintahan oleh rakyat atau sistem di mana rakyat memiliki kekuasaan politik. Bahasa Jerman, "Demokratie" menggambarkan sistem pemerintahan di mana rakyat berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan politik. Masing-masing bahasa menggambarkan demokrasi dengan varian kata dan frasa, tetapi intinya tetap menunjukkan konsep dasar pemerintahan oleh rakyat. Demokrasi dikembangkan dengan tujuan untuk mendorong keterlibatan aktif dan partisipasi langsung warga negara dalam proses pengambilan keputusan politik. Prinsip dasar demokrasi adalah memberikan hak kepada rakyat untuk ikut serta dalam menentukan arah dan kebijakan pemerintahan, baik melalui pemilihan umum maupun partisipasi dalam berbagai bentuk kegiatan politik.

Dengan demikian, pengembangan demokrasi bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi rakyat. Prinsip-prinsip seperti kebebasan berpendapat, hak memilih, dan akses yang setara terhadap proses politik menjadi dasar dari upaya ini. Dengan memberdayakan rakyat untuk berpartisipasi, diharapkan kebijakan yang dihasilkan akan lebih mencerminkan keinginan dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Konsep kekuasaan dalam demokrasi di Indonesia mencerminkan prinsip-prinsip pembagian kekuasaan dan partisipasi warga negara. Namun, terdapat konflik kekuasaan yang dapat mempengaruhi stabilitas demokrasi. Beberapa aspek konsep dan konflik kekuasaan di Indonesia salah satunya konsep dasar demokrasi di Indonesia adalah pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah konsolidasi kekuasaan di tangan satu kelompok atau individu. Demokrasi mengharapkan partisipasi aktif warga negara. Namun, terkadang konflik muncul terkait tingkat partisipasi, pemberian suara, dan keterlibatan politik masyarakat. Konflik terjadi dalam sistem partai politik, termasuk pengaruh uang, kurangnya transparansi, dan isu-isu yang berkaitan dengan integritas pemilihan umum. Terdapat konflik dalam pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya terkait desentralisasi dan otonomi daerah.

Pemahaman dan perlindungan hak asasi manusia menjadi penentu utama dari tingkat kualitas dan kedewasaan suatu sistem demokrasi. Dengan memastikan keberadaan dan penghormatan hak-hak dasar individu, demokrasi dapat menciptakan lingkungan yang inklusif, adil, dan mampu merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara menyeluruh. Konsep demokrasi menjadi fokus utama dan kunci untuk memahami dan menganalisis berbagai aspek dalam bidang ilmu politik. Dalam ilmu politik, konsep demokrasi membentuk landasan untuk memahami sistem pemerintahan, partisipasi politik, hak asasi manusia, dan dinamika politik dalam suatu masyarakat. Konsep demokrasi mencakup prinsip-prinsip dasar, seperti pemerintahan oleh rakyat, kebebasan berpendapat, pemilihan umum, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam kajian ilmu politik, analisis konsep demokrasi membantu menjelaskan perubahan politik, membandingkan sistem pemerintahan, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas demokrasi.

Suatu konsep demokrasi, terdapat keterkaitan erat antara konsep "kewajiban dan keadilan." Dalam konteks demokrasi, kewajiban mengacu pada tanggung jawab setiap warga negara terhadap negara dan masyarakatnya. Ini melibatkan partisipasi aktif dalam proses politik, pematuhan terhadap hukum, dan kontribusi positif terhadap pembangunan sosial. Kewajiban juga mencakup penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan orang lain, serta partisipasi dalam kehidupan masyarakat secara adil dan bertanggung jawab. Sementara itu, keadilan dalam konteks demokrasi menyoroti prinsip-prinsip kesetaraan, distribusi sumber daya yang adil, dan perlakuan yang adil terhadap semua warga negara.

Dengan kata lain, kewajiban dan keadilan dalam konteks demokrasi saling terkait. Kewajiban warga negara untuk terlibat dalam proses demokratis dan berkontribusi pada masyarakat diharapkan dapat menciptakan kondisi yang lebih adil dan seimbang bagi semua anggota masyarakat. Sebaliknya, keadilan menjadi dasar bagi pembentukan kewajiban yang adil dan pemerintahan yang bersifat inklusif dalam sistem demokrasi.⁶

John Austin, seorang filsuf hukum abad ke-19, menggunakan istilah "kewajiban relative" (Relative Duty) untuk menggambarkan konsep kewajiban yang bergantung pada suatu hubungan atau kondisi tertentu. Dalam pandangan Austin, kewajiban-relatif adalah kewajiban yang muncul sebagai hasil dari adanya suatu hubungan hukum antara individu atau kelompok. Sebagai contoh, dalam konteks hukum, kontrak dapat menciptakan kewajiban-relatif di antara pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut. Kewajiban ini muncul karena adanya perjanjian atau kesepakatan tertentu. Artinya, kewajiban-relatif dapat berubah tergantung pada hubungan dan peristiwa tertentu yang terjadi. Dalam hal ini, istilah "relative"

⁶ Jimly Assidique dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans-Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi Pres*, Jakarta, 2007, h. 60-61.

mengacu pada sifat yang relatif atau terkait dengan suatu konteks spesifik, seperti hubungan hukum atau perjanjian. Austin menggunakan konsep ini untuk menjelaskan bagaimana kewajiban dapat bermacam-macam tergantung pada kondisi atau situasi khusus yang melibatkan subjek hukum.⁷

Dalam konteks hukum, pernyataan tersebut mungkin lebih tepat dijelaskan sebagai berikut: Hak hukum adalah norma hukum yang diberikan kepada individu tertentu berdasarkan peraturan hukum yang mengatur dan ditentukan oleh hukum. Hak hukum menetapkan hak dan kewajiban khusus yang dimiliki atau harus dijalankan oleh individu tersebut dalam konteks hukum. Hak hukum dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk undang-undang, peraturan, atau perjanjian. Sumber hukum ini menetapkan hak dan kewajiban yang melekat pada individu secara spesifik. Contohnya, hak milik atas properti, hak asuh anak, atau hak untuk tidak menjadi diskriminatif. Penting untuk dicatat bahwa hak hukum tidak hanya diberikan oleh individu kepada dirinya sendiri, melainkan diberikan oleh sistem hukum yang berlaku. Hak ini diatur dan diberikan dalam kerangka normatif yang mengatur interaksi antara individu dan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Keadilan dalam bentuk persamaan hak adalah prinsip inti dalam demokrasi dan kebebasan warga negara. Persamaan hak menegaskan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang latar belakang, jenis kelamin, agama, ras, atau faktor-faktor lainnya, memiliki hak dan tanggung jawab yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan.

Dalam demokrasi, persamaan hak menciptakan dasar untuk partisipasi politik yang merata dan adil. Prinsip ini menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih, berpartisipasi dalam proses politik, dan

⁷. *Ibid*, h. 62-63.

mengekspresikan pendapat mereka tanpa diskriminasi. Keadilan atas persamaan hak juga mencakup akses yang setara terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, dan peluang lainnya. Ini menciptakan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan, di mana setiap individu memiliki peluang yang setara untuk berkembang dan berkontribusi tanpa hambatan yang tidak adil. Sebagai prinsip dasar, persamaan hak menjadi fondasi untuk menciptakan sistem demokratis yang lebih adil, inklusif, dan representatif. Prinsip ini memainkan peran penting dalam memastikan bahwa demokrasi tidak hanya menjadi istilah kosong, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan yang mendasari pemerintahan yang baik.⁸

2. Sistem Demokrasi Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Ketatanegaraan

Sistem demokrasi di Indonesia, dalam konteks hukum ketatanegaraan, didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Indonesia menganut sistem demokrasi representatif di mana rakyat memilih wakil-wakil mereka untuk duduk di lembaga perwakilan seperti DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Sistem ketatanegaraan Indonesia mengandalkan pembagian kekuasaan antara eksekutif (Presiden dan Pemerintah), legislatif (DPR dan DPD), dan yudikatif (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi). UUD 1945 adalah konstitusi tertinggi yang menentukan dasar hukum negara. Perubahan dalam UUD 1945 dapat dilakukan melalui amandemen untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Checks and Balances merupakan sistem ini dirancang dengan prinsip checks and balances untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Pandangan tersebut mencerminkan prinsip demokrasi yang menekankan bahwa kekuasaan seharusnya berasal dari dukungan dan partisipasi rakyat, bukan didasarkan pada hak istimewa kelompok elit atau penunjukan semata. Demokrasi

⁸. *Ibid*, h. 21.

ideal menciptakan kesetaraan dalam akses ke kekuasaan dan memberikan warga negara hak untuk memengaruhi kebijakan melalui proses partisipatif, seperti pemilihan umum.⁹

Prinsip trias politica merupakan salah satu pilar demokrasi yang diusulkan oleh pemikir politik seperti Montesquieu. Prinsip ini menguraikan pembagian kekuasaan negara menjadi tiga cabang utama, yaitu: Eksekutif bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan menjalankan pemerintahan. Kepala negara atau kepala pemerintahan, seperti presiden atau perdana menteri, termasuk dalam cabang ini. Legislatif bertanggung jawab atas pembuatan undang-undang. Biasanya terdiri dari parlemen atau dewan perwakilan rakyat yang dipilih oleh warga negara. Yudikatif bertanggung jawab atas penegakan hukum dan penafsiran undang-undang. Merupakan lembaga peradilan yang independen, seperti Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi.

Prinsip ini dirancang untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dengan menempatkan kontrol dan keseimbangan antara ketiga cabang tersebut. Melalui trias politica, diharapkan setiap cabang dapat mengawasi dan menyeimbangkan tindakan cabang lainnya, menciptakan suatu sistem checks and balances.

Konsep demokrasi memiliki peran sentral dalam ilmu politik. Ini mencakup ide tentang pemerintahan oleh rakyat, partisipasi politik, dan perlindungan hak asasi. Demokrasi dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti representatif atau langsung, dan terus menjadi subjek diskusi dan penelitian dalam konteks sistem politik global. Prinsip trias politica yang menguraikan pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sangat penting dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Konsep ini, yang pertama kali diajukan oleh

⁹. Theo Yusuf, Mengembangkan Demokrasi, Warta Perundang-Undangan Nomor 3037, Tgl. 19 Desember 2023.

Montesquieu, bertujuan untuk memastikan adanya keseimbangan dan pengawasan antara cabang-cabang pemerintahan. Dengan demikian, mencegah terjadinya dominasi berlebihan dari satu cabang ke cabang lainnya, dan pada gilirannya, melindungi hak-hak individu serta menjaga sistem yang demokratis dan adil.

Konsep kewajiban dan keadilan adalah unsur penting dalam konteks demokrasi. Warga negara memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam proses politik, mematuhi hukum, dan mendukung prinsip-prinsip keadilan. Sebaliknya, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjalankan kebijakan yang adil dan memberikan perlindungan hukum kepada semua warga negara. Keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keadilan dalam distribusi sumber daya dan hak, membentuk dasar untuk mewujudkan sistem demokratis yang berfungsi dengan baik.¹⁰

Dari sisi hukum, hak hukum mengacu pada klaim atau kebebasan yang diakui atau dijamin oleh sistem hukum kepada individu atau kelompok. Hak hukum dapat mencakup hak-hak asasi manusia, hak perdata, hak pidana, dan lainnya. Ini adalah hak yang diakui dan dilindungi oleh peraturan hukum, memberikan individu atau kelompok kebebasan atau klaim tertentu dalam masyarakat. Hak hukum dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan sistem hukum yang berlaku.

Keadilan dalam persamaan hak warga negara adalah pilar kritis dalam sistem demokrasi. Prinsip ini menekankan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang latar belakang, ras, agama, atau faktor diskriminatif lainnya, memiliki hak yang sama di mata hukum dan pemerintah. Keseimbangan ini mendukung ide bahwa setiap individu memiliki hak untuk dihormati, dilindungi, dan diberikan peluang yang sama dalam masyarakat. Keadilan dalam persamaan hak juga mendukung prinsip dasar demokrasi, yaitu partisipasi yang adil dan merata dalam proses politik. Terkait dengan

¹⁰. Jimly Assidique dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans-Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi Pres*, Jakarta, 2007, h. 60-61.

konteks hukum, kedilan dapat diartikan sebagai ketaatan atau kesesuaian suatu tindakan atau keputusan dengan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, legalitas mengacu pada sejauh mana suatu perbuatan atau kebijakan sesuai dengan peraturan dan norma hukum yang berlaku. Oleh karena itu, aspek legalitas sering kali menjadi parameter dalam menilai apakah suatu tindakan dianggap adil dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Menurut legalitas, pernyataan dan kebebasan individu dapat diakui dan dihormati selama tidak melanggar hukum yang berlaku. Hak kebebasan berbicara atau menyatakan pendapat biasanya dilindungi oleh hukum, tetapi ada batasan-batasan tertentu yang dapat dikenakan demi kepentingan umum atau keamanan masyarakat. Oleh karena itu, sementara individu memiliki kebebasan untuk menyatakan pendapat, hak ini juga tunduk pada aturan hukum yang berlaku di suatu yurisdiksi. Legalitas memainkan peran penting dalam menentukan sejauh mana kebebasan individu dapat dijalankan tanpa melanggar hukum.¹¹

3. Praktek Sistem Pemerintahan Berdasarkan Konstitusi

Distribusi kekuasaan atau pembagian kekuasaan (separation of powers) adalah konsep penting dalam membangun sistem ketatanegaraan. Ide ini membagi kekuasaan antara tiga cabang pemerintahan utama: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tujuannya adalah mencegah akumulasi kekuasaan yang berlebihan dan melindungi hak-hak warga negara. Dengan distribusi kekuasaan ini, setiap cabang pemerintahan memiliki fungsi dan kewenangan tertentu, sehingga saling mengawasi dan mengimbangi. Hal ini dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kebutuhan untuk pemerintahan yang efektif. Konsep

¹¹. *Ibid*, h. 21.

ini merupakan prinsip dasar dalam banyak konstitusi dan sistem pemerintahan demokratis di seluruh dunia.¹²

Meskipun Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam sistem pemerintahannya, perjalanan demokrasi sering kali melibatkan tantangan dan penyesuaian. Implementasi nilai-nilai UUD 1945 dalam kebijakan dan praktik pemerintahan sehari-hari sering menghadapi hambatan, seperti korupsi dan kepatuhan hukum yang dapat merusak integritas sistem pemerintahan. Partisipasi masyarakat dalam demokrasi, meskipun diharapkan, seringkali tidak sesuai dengan kenyataan praktiknya. Untuk mencapai kesesuaian dengan nilai-nilai masyarakat, upaya pembangunan demokrasi yang berkelanjutan diperlukan.

Perlu dicatat bahwa perjalanan demokrasi adalah proses yang kompleks dan memerlukan waktu untuk mencapai stabilitas dan kematangan. Evaluasi konstan dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi dapat membantu mengatasi tantangan dan meningkatkan kesesuaian antara praktek pemerintahan dan semangat UUD 1945.

Penting untuk dicatat bahwa perubahan politik dan upaya reformasi terus berlanjut untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan yang lebih baik. Pengawasan publik, peran lembaga-lembaga pengawas, dan partisipasi masyarakat dalam proses politik merupakan faktor penting untuk mencapai ketidakseimbangan kekuasaan yang lebih baik dan lebih sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.¹³

Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, menyoroti kelemahan UUD 1945 sebelum amandemen, khususnya terkait kurangnya mekanisme checks and balances di antara lembaga pemerintahan. Mekanisme ini adalah prinsip pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mencegah akumulasi kekuasaan yang

¹². Sunarto, "Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, 2016", Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45, No. 2, April 2016, h. 157.

¹³. *Ibid.*, h. 157.

berlebihan dan menyeimbangkan kekuasaan lembaga. UUD 1945 awalnya cenderung sentralisasi kekuasaan pada eksekutif, terutama pada awal kemerdekaan. Amandemen konstitusi dilakukan untuk memperkuat mekanisme checks and balances dengan memberikan peran lebih kuat kepada legislatif dan yudikatif. Peningkatan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menciptakan sistem pemerintahan yang lebih seimbang dan adil. Meskipun demikian, proses reformasi konstitusi dan pembangunan demokrasi di Indonesia tetap berlanjut.¹⁴

LIPI pada tahun 1999 menyoroti kebutuhan perubahan terhadap UUD 1945. Dalam penelitiannya, LIPI mengidentifikasi beberapa kelemahan dan kekurangan dalam konstitusi, termasuk minimnya pengaturan terhadap muatan Pasal yang menyangkut Hak Asasi Manusia (HAM). Ketidaklengkapan pengaturan HAM dalam UUD 1945 menjadi salah satu perhatian utama karena pentingnya menjamin dan melindungi hak-hak dasar setiap warga negara. Pada masa itu, isu HAM menjadi sentral dalam tuntutan reformasi dan perbaikan demokrasi di Indonesia. Langkah-langkah perubahan UUD 1945 setelah itu mencakup penambahan Amandemen UUD 1945 yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan HAM, meningkatkan sistem checks and balances, dan mengakomodasi perkembangan masyarakat dan tuntutan reformasi. Penting untuk dicatat bahwa amandemen konstitusi merupakan upaya untuk menjawab dinamika dan perkembangan zaman, serta memastikan konstitusi dapat mencerminkan nilai-nilai masyarakat dan prinsip-prinsip demokrasi yang berkembang.¹⁵

Memperbaharui dan menyesuaikan konstitusi dengan perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat. Penyesuaian terhadap tatanan pemerintahan,

¹⁴. Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, h.147.

¹⁵. *Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Dan Permasalahan*, Jakarta: Penerbitan PMB-LIPI No. 15 Tahun 1999.

perlindungan hak asasi manusia, serta peningkatan mekanisme kontrol dan keseimbangan kekuasaan.¹⁶

Hal tersebut mencerminkan sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip demokrasi representatif, di mana anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilihan umum. Sementara anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dipilih oleh rakyat di tingkat provinsi. MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) terdiri dari kedua lembaga tersebut, menciptakan representasi berbagai tingkatan pemerintahan dalam proses legislatif.

Menguatkan peran DPR sebagai lembaga legislasi yang memiliki kewenangan dalam pembuatan undang-undang, mencerminkan evolusi sistem perwakilan dan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Mengingat hal tersebut menguatkan prinsip demokrasi representatif dan memberikan wewenang legislatif yang signifikan kepada DPR dalam menciptakan undang-undang yang mencerminkan kepentingan rakyat.

Mekanisme pembahasan dan persetujuan bersama antara Presiden dan DPR menggambarkan prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ini memberikan lapisan kontrol dan keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif untuk memastikan keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Mekanisme pembahasan dan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden adalah salah satu aspek dari sistem checks and balances di Indonesia. Hal ini dirancang untuk mencegah terlalu dominannya kekuasaan di satu lembaga, sehingga keputusan yang diambil merupakan hasil kesepakatan dan pertimbangan bersama.

¹⁶. Sunarto. "Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". Dalam Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45 No. 2. April 2016, h.160.

Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 memberikan hak istimewa kepada Presiden untuk mengeluarkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) dalam keadaan mendesak ketika DPR sedang tidak dalam sidang atau tidak dapat diadakan sidang untuk membahas dan menyetujui rancangan undang-undang. Hal ini memberikan fleksibilitas kepada Presiden untuk mengatasi situasi darurat atau keadaan yang memerlukan tindakan cepat.¹⁷ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Penetapan Perppu oleh Presiden adalah tindakan pemberlakuan peraturan perundang-undangan dalam keadaan mendesak yang dilakukan oleh Presiden apabila DPR tidak dapat mengadakan sidang atau tidak memberikan persetujuan. Ini menegaskan kembali kewenangan Presiden dalam mengeluarkan Perppu dalam situasi tertentu sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945.¹⁸

Keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yudikatif memiliki peran yang penting dalam memastikan keberlanjutan hukum dan menjaga konstitusionalitas. MK bertugas mengadili perkara yang berkaitan dengan undang-undang dan menjamin perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Dengan demikian, MK menjadi landasan penting bagi pengembangan dan pemeliharaan sistem hukum di Indonesia.

Kewenangan khusus Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai bentuk judicial control merupakan mekanisme yang mendukung konsep checks and balances dalam sistem ketatanegaraan. MK memiliki wewenang untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan perbuatan lembaga-lembaga negara. Hal ini memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah berada dalam batas

¹⁷. Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 setelah Perubahan.

¹⁸. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

kekuasaan yang diatur oleh konstitusi, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari cabang kekuasaan tertentu.

D. Penutup

Berdasarkan pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pertama, dari sistem pemerintahan Indonesia, meskipun secara konstitusional mengadopsi sistem presidensial, tetap memiliki aspek pemisahan kekuasaan. Prinsip pemisahan kekuasaan diatur dalam Konstitusi Indonesia. Meskipun tidak seketat dalam sistem parlementer, tetapi kekuasaan eksekutif (presiden), legislatif (DPR dan DPD), dan yudikatif (Mahkamah Agung) tetap memiliki peran masing-masing. Namun, ada argumen bahwa praktik politik di Indonesia kadang-kadang menciptakan tumpang tindih antara kekuasaan eksekutif dan legislatif, sehingga pemisahan kekuasaan tidak selalu berjalan secara mutlak. Hal ini menjadi subjek perdebatan dan evaluasi dalam rangka memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan pemisahan kekuasaan di Indonesia.

Kedua, kemudian pada sistem pembagian kekuasaan daripada pemisahan kekuasaan dalam konteks sistem pemerintahan Indonesia memiliki dasar yang valid. Meskipun konstitusi mencantumkan prinsip pemisahan kekuasaan, dalam praktiknya, ada tumpang tindih antara fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara. Sistem pemerintahan Indonesia cenderung memiliki hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif, terutama dalam konteks pemilihan presiden yang sekaligus kepala negara dan kepala pemerintahan. Ini dapat menciptakan dinamika di mana presiden memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses legislatif. Penting untuk terus mengawasi dan mengevaluasi implementasi sistem pemerintahan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi dan pemisahan kekuasaan tetap terjaga dan diperkuat sesuai dengan semangat konstitusi.

E. Daftar Pustaka

- Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Dan Permasalahan, Jakarta: Penerbitan PMB-LIPI No. 15 Tahun 1999.
- Jimly Assidique dan M. Ali Safa'at, Teori Hans-Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi Pres, Jakarta, 2007.
- Miriam Budiarto, 1991, Gramedia Pustaka Utama, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta.
- Moh. Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum, edisi revisi, Jakarta: Prenadamedia, 2005.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Sumarsono. S. Sunarso, Agus Mansyur, Hamdan, dkk, 2001, Pendidikan Kewarganegaraan, Gramedia, Jakarta.

Jurnal :

- Dwi Restu Tanjung, Nikmah Dalimunthe. Sistem Demokrasi Di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum Ketatanegaraan. Innovative: Journal Of Social Science Research. Vol. 3 Nomor 6,2023.
- Jailani, Sistem Demokrasi Di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum Ketatanegaraan. Jurnal Inovatif, Vol. VIII Nomor I, 2015.
- Sunarto, "Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, 2016", Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45, No. 2, April 2016.